

**PENETAPAN WALI TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR  
PADA PENGADILAN AGAMA KELAS I A PADANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

**ASTRIDONA**

03 940 183

**PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUKUM PERDATA**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
PROGRAM EKSTENSI  
PADANG  
2007**

No. Reg. 154/PK II/X/2007



**PENETAPAN WALI TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PADA  
PENGADILAN AGAMA KELAS I A PADANG**  
(Astridona, 03940183, Fakultas Hukum Ekstensi Universitas Andalas,  
58 halaman, 2007)

**A B S T R A K**

Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian anak merupakan kewenangan yang dimiliki oleh wali terhadap pemeliharaan dan pengurusan diri anak dan juga terhadap harta bendanya, yang digunakan untuk kepentingan anak.

Hal inilah yang membuat penulis ingin mengupas lebih lanjut mengenai "Penetapan Wali Terhadap Anak Di Bawah Umur Pada Pengadilan Agama Kelas I A Padang". Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Alasan-alasan perlunya perwalian terhadap anak di bawah umur dalam prakteknya di Pengadilan Agama Padang, 2) Proses penetapan perwalian anak pada Pengadilan Agama Kelas I A Padang.

Untuk menjawab permasalahan tersebut dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu teknik pengumpulan data yang menitikberatkan pada penelitian di lapangan untuk memperoleh data primer, dan penelitian terhadap bahan-bahan perpustakaan guna mendapatkan data sekunder. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Kelas I A Padang diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1) Alasan-alasan perlunya perwalian terhadap anak di bawah umur dalam prakteknya di Pengadilan Agama Kelas I A Padang adalah untuk mengurus diri si anak, untuk keselamatan jiwa si anak di masa yang akan datang, untuk kesejahteraan si anak termasuk masa depan dan pendidikannya, untuk memelihara termasuk mengurus harta peninggalan orang tuanya yang belum sempat dibagikan kepada anaknya agar peruntukan harta tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan kepentingan ahli waris atau untuk kepentingan anak tersebut. 2) Proses penetapan perwalian anak pada Pengadilan Agama Kelas I A Padang adalah diawali dengan pendaftaran perkara di Pengadilan, selanjutnya dilakukan penunjukan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang yang terdiri dari penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan dan penetapan hari sidang oleh Ketua Majelis dan setelah itu dilakukan pemanggilan pihak-pihak.

Dalam penetapan wali di Pengadilan Agama ini hakim harus memperhatikan kepentingan anak semata, serta pemeliharaan dan pengurusannya diserahkan kepada orang yang dianggap cakap, sanggup dan bersungguh-sungguh untuk memelihara, mengurus, mendidik anak yang ada di bawah perwaliannya sampai anak tersebut mampu berdiri sendiri (dewasa).

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari definisi di atas terlihat bahwa tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Bahagia maksudnya adalah keluarga yang kehidupannya dilandasi dengan cinta kasih murni dan kekal adalah berarti hidup sebagai suami isteri untuk selamanya.

Suatu perkawinan tidak akan sempurna apabila hanya ada ikatan lahir atau bathin saja, akan tetapi kedua-duanya merupakan hal yang sama pentingnya untuk membentuk keluarga yang bahagia.<sup>1)</sup>

Anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan merupakan amanah yang wajib dijaga, dilindungi dan dipelihara sehingga anak tersebut menjadi manusia yang berilmu, beriman dan bertaqwa serta mandiri. Untuk membentuk anak yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan haruslah berawal dari suatu perkawinan yang sah menurut ajaran agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan lahirnya anak sampai anak menjadi dewasa, orang tua mempunyai

---

<sup>1)</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.



kewajiban terhadap anak yang berada di bawah kekuasaannya. Apabila orang tua meninggal dunia, atau orang tua dicabut (*ontzet*) kekuasaannya sebagai orang tua maka anak yang masih berada di bawah umur berada di bawah pengawasan wali.

Dilihat dari kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, apabila orang tua dari anak tersebut meninggal dunia, atau orang tua dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka menimbulkan akibat hukum yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan hidup anak, yang menyebabkan pemeliharaan dan pendidikan anak terabaikan. Dalam hal meninggalnya orang tua atau orang tua dicabut kekuasaannya sebagai orang tua maka pengurusan dan pemeliharaan terhadap anak yang masih di bawah umur dilakukan oleh wali, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan :

“Anak yang belum cukup umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.”

Pengurusan kepentingan anak yang dilakukan oleh wali dalam hal pendidikan, harta benda anak dan keperluan hidupnya sehari-hari harus ditujukan pada terjaminnya kehidupan dan kesejahteraan anak tersebut.

Mengenai proses penetapan wali terhadap anak di bawah umur yang disebabkan oleh faktor-faktor tersebut di atas, maka diperlukan campur tangan pihak penegak hukum dalam menyelesaikannya yaitu pengadilan. Khusus untuk orang yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama (Selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Peradilan Agama), dimana Pengadilan Agama merupakan suatu lembaga hukum yang mengayomi umat Islam dalam hukum,

termasuk salah satunya tentang penetapan wali terhadap anak di bawah umur. Pengadilan Agama dalam mengeluarkan penetapan perwalian harus memperhatikan pada kepentingan anak semata. Kepada siapa perwalian itu akan diserahkan, didasarkan pada kemampuan dan kecakapan calon wali untuk memelihara dan mengurus diri anak serta harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya.

Terhadap penetapan wali ini merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama. Kekuasaan Pengadilan Agama disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama yaitu: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang":

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infak
- h. Shadaqah dan
- i. Ekonomi Syariah

Penjelasan resmi Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang ini disebutkan bahwa kewenangan absolut Pengadilan Agama dirinci atas 22 macam, di antaranya mengenai perwalian (angka 18). Dari bunyi penjelasan Pasal 49 ayat 1 angka 18

Undang-Undang Peradilan Agama tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama berwenang menetapkan wali bagi anak di bawah umur.

Berdasarkan Prapenelitian yang penulis lakukan, diperoleh gambaran bahwa Pengadilan Agama Kelas I A Padang di dalam beberapa tahun terakhir menerima, memproses dan memutus penetapan wali terhadap anak di bawah umur. Dari sejumlah permohonan tersebut, ada yang diterima dan ada juga beberapa yang mengalami penolakan. Salah satu diantaranya yang dikabulkan adalah permohonan yang didaftarkan pada tanggal 17 Oktober 2006, atas nama Darwis bin Daud menginginkan perwalian atas anak yang bernama Dina Septiviana yang mana ayahnya Darman bin Daud (meninggal dunia karena gempa bumi dan tsunami di Aceh tanggal 26 Desember 2004) yang merupakan adik kandung dari si pemohon (Darwis bin Daud) dan ibunya yang bernama Ervida Silvana (meninggal dunia karena gempa bumi dan tsunami di Aceh tanggal 26 Desember 2004) yang oleh pihak Pengadilan Agama permohonan tersebut dikabulkan melalui Putusan Pengadilan Agama No. 47/Pdt.P/2006/PA.Pdg.

Berdasarkan hal di atas penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkatnya menjadi suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul :

**“PENETAPAN WALI TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PADA  
PENGADILAN AGAMA KELAS I A PADANG”**



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Alasan-alasan Perlunya Perwalian Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Prakteknya Di Pengadilan Agama Kelas I A Padang

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terminologi dan pengertian perwalian mempunyai sedikit perbedaan antara hukum perdata barat dan konsep hukum Islam. Dalam hukum perdata barat perwalian yang berasal dari kata Voogdij berarti pengawasan terhadap anak di bawah umur yang belum dewasa dan belum kawin dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya serta pengurusan harta kekayaan anak tersebut diatur dalam undang-undang, hal ini kemudian direduksi oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tepatnya pada Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 yang secara implisit dalam Pasal 50 ayat (1) menegaskan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali".

Di sisi lain dalam Fikih Islam ditegaskan bahwa sebenarnya ada 2 (dua) bentuk perwalian, yaitu perwalian terhadap harta benda anak dan perwalian terhadap diri (*persoon*) anak, dimana perwalian terhadap diri anak kadang-kadang dimaksudkan dengan pemeliharaan anak atau yang dalam hukum Islam diistilahkan dengan *Hadhanah*, yang artinya penguasaan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan anak yang di bawah umur yang dilakukan oleh bapak atau ibunya yang berlangsung sampai anak tersebut *mumayyiz* (dapat

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang penetapan wali terhadap anak di bawah umur di Pengadilan Agama Kelas I A Padang dan juga berdasarkan analisa yang telah penulis lakukan sebelumnya, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan-alasan perlunya perwalian terhadap anak di bawah umur dalam prakteknya di Pengadilan Agama Kelas I A Padang dalam dua tahun terakhir adalah :
  - a. Karena terjadinya musibah dan bencana alam, maka si pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dalam rangka mengurus diri si anak.
  - b. Untuk keselamatan jiwa si anak di masa-masa yang akan datang.
  - c. Untuk kesejahteraan si anak, termasuk masa depan dan pendidikannya.
  - d. Untuk memelihara termasuk mengurus harta peninggalan orang tuanya yang belum sempat dibagikan kepada anaknya agar peruntukan harta tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan kepentingan ahli waris atau untuk kepentingan anak tersebut.
2. Adapun proses penetapan perwalian anak pada Pengadilan Agama Kelas I A Padang, sesuai dengan ketentuan beracara di Pengadilan yang dilakukan sebagai berikut :
  - a. Pendaftaran perkara di Pengadilan.

di Pengadilan yang dilakukan  
UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku-Buku :

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Ahmad Roestandi, *Beberapa Catatan Signfikan Di Sekitar Pelaksanaan Undang-Undang Peradilan Agama (Mimbar Hukum)*, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 1995.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Amiur Naruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Ar-Raghib Al-ashfahani, *Mu'jam Mufradat Li-Alfazh Alqur'an*, Beirut Lubnan Dar Al-fikr.
- Asasriwarni, *Perkembangan Peradilan Agama Di Indonesia*, IAIN IB-PRESS, Padang, 1999.
- Bahder Johan dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Cik Hasan Bisri, *KHI dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Islam Nasional*, Logas Wacana Ilmu, Bandung, 1999.
- H.F.A Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata (Jilid I)*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983.
- H. Hilman HadiKusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat*, Hukum Agama, Bandung, 1990.
- Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, Besrie Perss, Jakarta, 1994.
- Martiman Prodjoamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2002.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.